



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 800/Kep.71-BKPSDM/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI  
DAN SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai dan Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Kehormatan Pegawai dan Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Susunan personalia Dewan Kehormatan Pegawai dan Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Kehormatan Pegawai dan Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada Pembina Dewan Kehormatan Pegawai diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2019

✕

BUPATI PURWAKARTA, ✕

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 800/Kep.71-BKPSDM/2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI DAN  
SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI TAHUN  
ANGGARAN 2019

A. SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PEMBINA : Bupati Purwakarta
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. KETUA : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,  
Merangkap ANGGOTA Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Badan Kepegawaian dan  
Merangkap ANGGOTA Pengembangan Sumber Daya Manusia
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pembinaan dan  
Merangkap ANGGOTA Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- VI. ANGGOTA TETAP : 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang  
Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan  
Administrasi;  
2. Inspektur Inspektorat Daerah;  
3. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat  
Daerah;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III,  
dan IV Pada Inspektorat Daerah;  
5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia;  
6. Kasubag. Perundang-undangan pada  
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;  
7. Tim Pemeriksa Kesehatan Pemerintah.
- VII. ANGGOTA TIDAK TETAP Kepala Perangkat Daerah Terkait

B. SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI TAHUN  
ANGGARAN 2019

I. KOORDINATOR : Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia

II. ANGGOTA : Pelaksana / pengelola disiplin pegawai

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**